



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
DI KABUPATEN BANJAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, sesuai fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Banjar sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi merumuskan kebijaksanaan teknis bidang penyuluhan pertanian;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menuju sistem penyuluhan yang profesional, efektif dan akomodatif, perlu untuk menetapkan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Banjar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Kepegawaian Daerah disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar.
6. Sistem penyuluhan pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
7. Penyuluhan pertanian selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pelaku utama kegiatan pertanian selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
9. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
10. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
11. Penyuluh pertanian baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
15. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
16. Programa penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
17. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
18. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

19. Rencana kerja Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
20. Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
21. Forum Penyuluhan Kabupaten adalah wadah koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

## BAB II PENGORGANISASIAN TATA KERJA PENYULUHAN

### Pasal 2

- (1) Penyuluhan pertanian di Daerah, dapat dilaksanakan oleh :
  - a. penyuluh pertanian; dan
  - b. pihak lain yang berkompeten sesuai perundang undangan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan merupakan unit pelaksanaan teknis penyuluhan, pengelolaan administrasi, pembinaan penyuluh, pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta unit percontohan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan.
- (4) Struktur Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan terdiri dari :
  - a. pimpinan balai;
  - b. urusan tata usaha;
  - c. penyuluh urusan programer;
  - d. penyuluh urusan sumber daya; dan
  - e. penyuluh urusan supervisi.
- (5) Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.
- (6) Kelembagaan pelaksanaan penyuluhan ditingkat unit kerja lapangan disebut Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian.
- (7) Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian dikelola oleh Penyuluh dan Pelaku Utama.

### Pasal 3

- (1) Penyuluh pertanian dalam kerjanya bertanggung jawab kepada Bupati Banjar, dibawah kendali dan tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh seorang Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten, dengan tugas :

- a. mengkoordinir Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten;
  - b. mengkoordinir kegiatan Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten; dan
  - c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten diangkat oleh Bupati, atas usulan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan, dengan tugas :
- a. mengkoordinir penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
  - b. mengkoordinir kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan; dan
  - c. mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan.
- (5) Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.

### BAB III KETENAGAAN PENYULUH

#### Pasal 4

- (1) Formasi Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Bupati Banjar, atas dasar pertimbangan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah dan Kepala BKD.
- (2) Pengalihan tugas pejabat fungsional penyuluh ke tenaga struktural /fungsional lainnya ditetapkan oleh Bupati Banjar atas dasar rekomendasi Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Daerah dengan mempertimbangkan :
  - a. formasi penyuluh di Kabupaten Banjar; dan
  - b. masa kerja penyuluh minimal 10 (sepuluh) tahun dalam jabatan fungsional.
- (3) Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyuluh Pertanian di Daerah, ditetapkan oleh Bupati atas usul dan rekomendasi Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah dengan mempertimbangkan :
  - a. kesehatan (sehat jasmani dan rohani);
  - b. prestasi kerja/Kinerja sebagai tenaga fungsional penyuluh; dan
  - c. formasi penyuluh pertanian masih diperlukan.
- (4) CPNS yang berasal dari formasi penyuluh pertanian sebelum di infassing menjadi pejabat fungsional penyuluh diberikan pembekalan/orientasi dan latihan dasar penyuluhan.
- (5) Penempatan lokasi kerja penyuluh, mutasi wilayah kerja penyuluhan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.
- (6) Penyuluh PNS dalam tugasnya di bantu oleh Penyuluh swadaya.
- (7) Penyuluh Pertanian Swadaya di Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PENYULUH PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Penyuluh Ahli Tingkat Kabupaten Banjar, berkedudukan di Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah, dengan tugas:
  - a. memfasilitasi dan penyusunan programa penyuluhan tingkat Kabupaten;
  - b. monitoring, supervisi dan evaluasi penyuluhan tingkat Kabupaten;
  - c. memfasilitasi penetapan rekomendasi teknologi pertanian, tingkat Kabupaten;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan sesuai keahlian dan jenjang jabatannya;
  - e. membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan tingkat Kabupaten;
  - f. memfasilitasi kegiatan pelatihan pada Diklat Tk Kabupaten dan Diklat di Balai Penyuluhan Kecamatan; dan
  - g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan pihak lain.
- (2) Penyuluh Ahli Tingkat Kecamatan, berkedudukan di Balai Penyuluhan Kecamatan, dengan tugas :
  - a. memfasilitasi dan penyusunan programa penyuluhan tingkat Kecamatan;
  - b. monitoring, supervisi dan evaluasi penyuluhan tingkat Kecamatan;
  - c. memfasilitasi penetapan rekomendasi teknologi pertanian tingkat Kecamatan;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan sesuai keahlian dan jenjang jabatannya;
  - e. memfasilitasi kegiatan pelatihan pada Diklat penyuluhan pada Tingkat Kecamatan; dan
  - f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan pihak lain.
- (3) Penyuluh Pertanian, Penyuluh Terampil, berkedudukan di Wilayah Kerja Penyuluhan , dengan tugas :
  - a. memfasilitasi Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat Desa;
  - b. pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja Penyuluhan;
  - c. memfasilitasi kegiatan dan pendampingan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penggalian potensi wilayah, komoditas unggulan dan pelestarian hutan dan lingkungan di Wilayah Kerja Penyuluhan; dan
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan sesuai jenjang jabatannya.

BAB V  
TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUHAN

Pasal 6

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten Banjar.

- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten Banjar mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.
- (3) Komisi Penyuluhan Kabupaten Banjar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Banjar, dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Bupati Banjar.
- (4) Pelaksanaan strategi dan kebijaksanaan Penyuluhan Pertanian di Daerah dilakukan dan dikoordinir oleh Badan Pelaksanaan Penyuluhan Daerah.
- (5) Koordinasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan lewat Forum Penyuluhan Kabupaten.
- (6) Anggota Forum Penyuluhan Kabupaten terdiri dari instansi sektor Pertanian dan stakeholder dibidang Pertanian.
- (7) Sekretariat Komisi Penyuluhan Kabupaten Banjar dan Sekretariat Forum Penyuluhan Kabupaten berada di Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah.

## BAB VI KERJASAMA DAN KOORDINASI

### Pasal 7

Kerjasama dan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dapat dilakukan dengan Unit Kerja yang menjadi kewenangan masing-masing tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti Penyuluhan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyuluhan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Swasta dan Swadaya ditingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan Penyuluhan yang meliputi bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan sistem kerja penyuluh.
- (3) Untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap kinerja Penyuluh Pertanian Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Organisasi Profesi, Kode Etik Penyuluh dan Organisasi Penyelenggaraan penyuluhan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang efektif dan Efisiensi diperlukan tersedianya Pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya Penyuluhan.
- (2) Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah disediakan melalui Sumber Pembiayaan yaitu :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten baik secara Sektoral maupun Lintas Sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



- (3) Pembiayaan dari Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banjar diarahkan dalam bentuk biaya operasional penyuluhan yang meliputi :
- a. biaya perlengkapan kerja penyuluh;
  - b. bantuan biaya transport operasional penyuluh;
  - c. biaya alat tulis kantor;
  - d. biaya alat bantu, bahan materi serta penerapan metode penyuluhan; dan
  - e. biaya penerapan teknologi pertanian dalam bentuk demonstrasi plot dan kaji terap.
- (4) Untuk meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian sesuai kemampuan pemerintah Daerah akan di fasilitasi dengan Kegiatan Demonstrasi Plot dan Kaji Terap.
- (5) Dalam hal penyuluhan yang di selenggarakan oleh Kelembagaan Penyuluhan, Kelompok Pelaku Utama, Kelompok Pelaku Usaha, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya Pembiayaannya dapat dibantu Pemerintah Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 25